

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DISTRIBUSI KARTU INDONESIA PINTAR KEPADA SISWA SMP DI KABUPATEN BANTUL

## *IMPLEMENTATION INDONESIAN SMART CARD DISTRIBUTION POLICY TO JHS STUDENTS IN BANTUL DISSTRIC*

Oleh: Kurnia Indriani, Universitas Negeri Yogyakarta  
[kurniaindriani.2018@student.uny.ac.id](mailto:kurniaindriani.2018@student.uny.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi serta faktor pendukung dan penghambat kebijakan distribusi Kartu Indonesia Pintar kepada siswa SMP di Kabupaten Bantul. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Subjek penelitian pengelola PIP di dinas dan sekolah, orang tua siswa, siswa. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan distribusi KIP kepada siswa SMP di Kabupen Bantul secara keseluruhan belum terlaksana secara optimal. Sumber daya manusia meliputi pengelola PIP di dinas dan sekolah, anggaran dikelola pemerintah pusat terbatas, peralatan memadai, aspek disposisi dinilai kurang optimal di sekolah, dan struktur birokrasi sudah optimal sesuai perannya. Faktor pendukungnya disposisi dinas optimal, informasi lengkap, pengaduan masyarakat, sumber daya peralatan memadai. Faktor penghambat adalah komunikasi kurang efektif, kekurangan jumlah sumber daya manusia di dinas, anggaran terbatas, dan disposisi kurang optimal di sekolah.

Kata kunci: implementasi, kartu indonesia pintar, SMP

### **Abstract**

*This study aims to describe the implementation as well as supporting factors and obstacles to the policy of distributing Smart Indonesia Cards to junior high school students in Bantul Regency. This research is a descriptive qualitative research. The subject of research is pip managers in agencies and schools, parents of students, students. Data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. Data analysis with data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The validity of the data using source triangulation and techniques. The results showed that the implementation of the KIP distribution policy to junior high school students in Kabupen Bantul as a whole has not been implemented optimally. Human resources include PIP managers in officials and schools, budgets managed by the central government are limited, adequate equipment, aspects of disposition are considered less than optimal in schools, and the bureaucratic structure is optimal according to its role. Supporting factors are optimal disposition of service, complete information, community complaints, adequate equipment resources. The inhibiting factors are less effective communication, lack of human resources in the service, limited budget, and suboptimal disposition in schools.*

*Keywords: implementation, smart indonesia card, SMP*

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hal yang mutlak dan hak setiap orang untuk mendapatkannya, sebagaimana tercantum dalam UUD tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) setelah amandemen bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Hak memperoleh pendidikan juga tercantum dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab IV Pasal 5 ayat 1 yaitu setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

Pendidikan menjadi salah satu aspek penting yang sangat menentukan tingkat kemampuan seseorang dalam menghadapi kehidupan. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Indonesia membuat program wajib belajar bagi anak usia sekolah sebagai salah satu upaya untuk merealisasikan pemerataan pendidikan. Dalam UU Sisdiknas dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah. Wajib belajar yang diupayakan oleh pemerintah masih menemui kendala yaitu adanya peserta didik yang putus sekolah atau rentan putus sekolah.

Persoalan putus sekolah secara umum menjadi perhatian serius oleh pemerintah

pusat maupun daerah. Berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DIY, pada jenjang SD/MI pada tahun 2019 terdapat 52 anak putus sekolah, sedangkan tahun 2020 meningkat menjadi 59 anak. Pada jenjang SMP/MTs jumlah anak putus sekolah pada tahun 2019 terdapat 55 anak, sedangkan tahun 2020 melonjak menjadi 218 anak. Pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun 2019 terdapat 104 anak putus sekolah, sedangkan tahun 2020 sebanyak 150 anak (Anonim, 2021:1).

Beragam penyebab anak putus sekolah, salah satunya adalah kondisi sosial ekonomi keluarga. Temuan awal hasil dari monitoring dengan metode sensus terbatas pada keluarga miskin penerima PKH dan BLT Dana Desa, United Nations Children's Fund (UNICEF) menyebutkan sejumlah 74% anak putus sekolah karena ekonomi, 12% karena tidak ada keinginan, dan 3% karena lingkungan. Secara global, diperkirakan lebih dari 290 juta anak putus sekolah di Indonesia (Dwi Hadya Jayani, 2021).

Pemerintah melakukan upaya menekan angka putus sekolah yaitu dengan mengeluarkan kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) yang diatur dalam Permendikbud No. 10 Tahun 2020. Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan bantuan tunai pendidikan sebagai salah satu program

pemerintah yang ditujukan bagi anak sekolah usia 6 sampai 21 tahun untuk menurunkan angka rentan putus sekolah di Indonesia. Penerima PIP adalah pemilik Kartu Kesejahteraan Sosial, peserta Program Keluarga Harapan, yatim piatu, penyandang disabilitas, serta korban bencana alam/musibah. Sasaran utama penerima PIP yaitu peserta didik yang memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin dengan pertimbangan khusus.

Program Indonesia Pintar pertama kali diluncurkan pada tahun 2014. Namun, sampai saat ini implementasi tersebut belum sesuai harapan. PIP belum tersalurkan dengan tepat sasaran. Koordinator Jaringan Nasional Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji menyatakan bahwa penyaluran dana PIP sering terjadi salah sasaran. Permasalahan ini mengacu pada pendataan peserta didik yang tidak transparan, inklusi, dan tidak partisipatif terhadap masyarakat. Kajian Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2018 menyebutkan bahwa pelaksanaan PIP belum efektif dan tepat sasaran. Berdasarkan temuan ICW, banyak warga miskin yang belum terdaftar sebagai peserta PIP yaitu sebanyak 41,9 persen. Peneliti ICW Wana Alamsyah melaporkan hasil audit tahun

anggaran 2018-2020 bahwa perencanaan PIP belum dilaksanakan secara memadai, karena Dapodik yang digunakan sebagai sumber data pengusulan calon penerima belum akurat (Anonim, 2021:1).

Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul menjadi salah satu pelaksana kebijakan distribusi Kartu Indonesia Pintar seperti yang tertuang dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kemdikbud Nomor 8 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar.

Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul memiliki kewenangan untuk melakukan verifikasi atas usulan PIP dari sekolah sesuai dengan kuota yang disediakan pemerintah pusat. Dinas juga melayani masyarakat yang melakukan keluhan terkait PIP ke dinas, terutama bidang SMP. Kebijakan PIP dalam pelaksanaannya masih terkendala dari segi distribusi maupun pemanfaatan. Terdapat ketidaktepatan sasaran dalam mendistribusikan dana. Siswa dari sosial ekonomi tinggi mendapatkan PIP sedangkan siswa dari keluarga miskin atau rentan miskin tidak mendapatkan PIP. Selain itu, dalam pencairan dana, siswa yang seharusnya memperoleh PIP namun ketika di cek masih kosong, serta banyak anak saat SD memperoleh PIP sedangkan saat SMP tidak memperoleh karena saat SD penerima

PIP diusulkan melalui jalur dewan, sedangkan yang tercatat secara resmi dilakukan melalui jalur dapodik. Masalah terkait pemanfaatan juga masih mencuat. Jumlah dana belum bisa memenuhi kebutuhan personal siswa secara optimal (Sholikhah, 2018). Dana yang tidak didistribusikan dengan tepat, tidak dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kelompok sasaran. Maka dari itu, penelitian penting dilakukan untuk memberikan gambaran terkait situasi dan kondisi dilapangan mengenai implementasi kebijakan distribusi Kartu Indonesia Pintar kepada siswa Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Bantul serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menganalisis, menggambarkan, meringkas, atau mendeskripsikan keterangan tentang data yang didapat di lapangan berupa data tertulis maupun lisan.

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai implementasi kebijakan distribusi Kartu Indonesia Pintar kepada siswa SMP di

Kabupaten Bantul berdasarkan aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi; serta faktor pendukung dan penghambat implementasi di lapangan.

### **Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari-April 2022. Adapun tempat penelitian ini dilakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul berlokasi di Jl. Lingkar Timur Manding, Tlirenggo, Bantul. Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul merupakan salah satu lembaga pelaksana implementasi PIP tingkat kabupaten.

### **Subjek Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah pengelola PIP di dinas bidang SMP, guru BK selaku pengelola PIP di sekolah, orang tua siswa, dan siswa. Pemilihan subjek penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*.

### **Prosedur**

Penelitian ini diawali dengan menetapkan fokus masalah yang akan diteliti kemudian melakukan penelitian dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

### **Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data**

Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri (*human instrument*). Peneliti menjadi instrumen

utama dan dibantu dengan pedoman observasi, pedoman wawancara, dan pedoman dokumentasi yang dibuat oleh peneliti.

Pada tahap observasi, peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan secara langsung keadaan di lapangan yang menggambarkan proses implementasi kebijakan distribusi KIP. Tahap wawancara, peneliti menggali informasi yang berhubungan dengan masalah yang dikaji kepada responden untuk memperoleh informasi terkait implementasi kebijakan distribusi KIP. Tahap dokumentasi, peneliti memperoleh data terkait dokumen profil lembaga, dokumen kebijakan terkait PIP, dokumen usulan siswa, dan dokumen lain terkait PIP.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana (2014:12) yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Pada tahap kondensasi data, data yang diperoleh diakomodir secara menyeluruh tanpa mengurangi temuan lapangan yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Tahap penyajian data, data disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif untuk memudahkan dalam

mencermati data yang telah mencapai kejenuhan. Tahap verifikasi atau penarikan kesimpulan dilakukan setelah analisis data secara berulang hingga mencapai data yang padat dan komprehensif untuk selanjutnya disintetiskan menjadi akhir kesimpulan yang jelas makna dan keteraturannya.

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan mengecek data yang diperoleh dari pengelola PIP dinas dan sekolah, siswa, dan wali siswa. Adapun triangulasi teknik dilakukan dengan pengecekan data kepada sumber yang sama dengan teknik atau metode yang berbeda seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Distribusi Kartu Indonesia Pintar kepada Siswa SMP di Kabupaten Bantul merupakan hasil penelitian yang diperoleh melalui pedoman observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan faktor penudkung serta penghambat dalam pelaksanaan kebijakan distribusi Kartu Indonesia kepada siswa


SMP di Kabupaten Bantul. Adapun temuan penelitian dianalisis menggunakan teori George C. Edward III (1980) yang diadaptasi oleh Anggara (2014) yaitu aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

### **Pengusulan dan Verifikasi Penerima PIP oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul**

Jumlah kuota penerima PIP pada tahun ajaran 2021/2022 di Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul pada kelas berjalan sebanyak 733, sedangkan pada kelas awal sebanyak 490. Pengumpulan daftar usulan 95 SMP di Kabupaten Bantul melalui excel sebanyak 31.780, sedangkan daftar usulan di SiPintar sebanyak 22.020. Kuota penerima PIP tersebut lebih sedikit jika dibandingkan dengan siswa yang diusulkan oleh sekolah. Sekolah melakukan usulan PIP di excel dan di website PIP yang dinamakan SiPintar, namun usulan di excel mayoritas lebih banyak jika dibandingkan dengan di SiPintar. Padahal saat verifikasi penerima PIP, data siswa yang akan diusulkan harus ada di aplikasi SiPintar. Selain itu, terdapat sekolah yang tidak menerima PIP pada tahun ajaran 2021/2022 padahal sekolah sudah mengumpulkan usulan ke dinas diantaranya adalah SMP Baitul Quran Cendekia, SMP Kanisius Bambanglipuro, SMP Kesatuan Bangsa,

SMP TD 2 Dlingo, dan SMP Alam Insan Mulia.

Mekanisme penyaluran PIP dari pengusulan dinas pendidikan yaitu pertama, pemadanan DTKS dengan Dapodik oleh Pusdatin Kemensos dan Pusdatin Kemdikbudristek, sehingga sekolah dapat menandai peserta didik yang layak PIP melalui Dapodik. Kedua, Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul akan melakukan verifikasi dan pengusulan peserta didik yang layak PIP melalui SiPintar. Ketiga, Puslapdik akan melakukan validasi data penerima PIP sehingga pengusulan calon penerima PIP dikonfirmasi. Keempat, Puspaldik akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) pemberian PIP kepada siswa. Terakhir, siswa dapat melakukan penarikan dana PIP.



Gambar 1. Proses distribusi PIP

## **Implementasi Kebijakan Distribusi Kartu Indonesia Pintar Kepada Siswa SMP di Kabupaten Bantul**

### **1. Komunikasi Kebijakan**

Edward III dalam Riant Nugroho (2012:191) menjelaskan komunikasi berarti proses penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan yang informasi tersebut akan disampaikan kepada kelompok sasaran untuk mendapatkan respon dari pihak-pihak terkait.

Tiga dimensi dalam komunikasi menurut Edward III dalam Widodo (2017:97) yaitu dimensi transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Pada dimensi transmisi, distribusi KIP dikomunikasikan pemerintah pusat kepada pelaksana seperti dinas pendidikan provinsi maupun kabupaten, satuan pendidikan, serta siswa dan wali sebagai kelompok sasaran. Pada dimensi kejelasan dasar hukum, mekanisme pengusulan dan pencairan, sasaran, dan tujuan sudah jelas, namun ketika disampaikan kepada kelompok sasaran sering terjadi multipersepsi. Konsistensi dalam komunikasi distribusi KIP kepada siswa SMP antara pelaksana dan kelompok sasaran masih kurang karena sosialisasi tidak rutin.

### **2. Sumber Daya**

Edward III dalam Widodo (2017:98) mengemukakan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan mempunyai sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi akan efektif. Sumber daya meliputi sumber daya manusia, anggaran, peralatan, dan kewenangan.

Sumber daya manusia yang terlibat adalah staf pengelola PIP yang merangkap jabatan sebagai pelaksana sekaligus operator, guru BK selaku pengelola PIP di sekolah, siswa, dan orang tua siswa. Sumber daya anggaran sebagai penunjang distribusi KIP berasal dari pemerintah pusat dan kuota penerima bantuan ditentukan oleh pemerintah pusat. Sumber daya peralatan penunjang proses pengusulan dan verifikasi dalam implementasi kebijakan distribusi KIP adalah komputer atau laptop yang didukung oleh jaringan internet berupa *wifi*. Sumber daya kewenangan sekolah yaitu melakukan pengusulan calon penerima PIP melalui dapodik. Sedangkan kewenangan dinas melakukan verifikasi atas usulan dari sekolah agar dapat

diproses oleh pemerintah pusat yang berhak memutuskan penerima PIP.

### 3. Disposisi/Sikap

Edward III dalam Widodo (2017:104) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi bukan hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan mengetahui yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemauan para pelaku memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan sedang yang diimplementasikan.

Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul bidang SMP dan sekolah selaku pelaksana mendukung pelaksanaan kebijakan distribusi KIP dengan melaksanakan tugasnya dengan baik. Hal ini didukung oleh seluruh siswa dan wali siswa selaku kelompok sasaran.

Staf pengelola PIP dinas memiliki tugas dalam pengumpulan usulan PIP dari sekolah, memverifikasi usulan sesuai kriteria penerima PIP, dan melayani masyarakat yang memiliki keluhan PIP di dinas. Sedangkan, guru BK selaku pengelola PIP di sekolah memiliki tanggung jawab dalam pengusulan siswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin. Dalam melaksanakan perannya tersebut,

beberapa sekolah melakukan pengusulan tidak sesuai kriteria calon penerima PIP. Selain itu, PIP melalui jalur dewan tidak memiliki kriteria pengusulan sehingga siswa yang sudah mampu mendapatkan bantuan PIP tersebut.


Siswa sebagai kelompok sasaran harus memiliki kesadaran atas penggunaan bantuan yang diperoleh. Pada saat pencairan PIP di bank. Siswa SMP masih perlu didampingi oleh orang tua saat pencairan. Bantuan PIP yang diterima oleh siswa, orang tua ikut bertanggung jawab atas pemanfaatan dana tersebut agar digunakan untuk keperluan sekolah walaupun sekolah tidak meminta bukti nota atau kuitansi penggunaan dana tersebut. Selain itu, orang tua harus memiliki kesadaran atas kelayakan anaknya memperoleh bantuan tersebut agar lebih tepat sasaran.

### 4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan struktur tatanan organisasi yang dibentuk untuk mengelola implementasi suatu kebijakan. Pada pelaksanaan kebijakan distribusi KIP dibutuhkan struktur birokrasi yang dapat berperan dalam mencapai tujuan kebijakan.

Struktur birokrasi pelaksana implementasi PIP terdiri dari pelaksana

PIP Dikdasmen tingkat pusat, pelaksana PIP Dikdasmen tingkat provinsi untuk SMA, SMK dan pendidikan khusus, pelaksana PIP Dikdasmen tingkat kabupaten/kota untuk SD, SMP, dan kesetaraan, pelaksana PIP Dikdasmen tingkat satuan pendidikan. Pada tingkat provinsi, kabupaten, dan satuan pendidikan ditetapkan dengan susunan keanggotaan yang sekurang-kurangnya terdiri dari ketua pelaksana, anggota pelaksana PIP, dan operator PIP. Pelaksana PIP di Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul merangkap sebagai pelaksana sekaligus operator PIP.



Gambar 2. Struktur birokrasi pelaksana PIP

Struktur birokrasi menurut Edward III menjadi salah satu yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Struktur birokrasi ini dibatasi pada peran dan strategi dinas dan sekolah.

Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul berperan dalam pelaksanaan distribusi KIP dengan melakukan sosialisasi kepada sekolah merekap data pengusulan dan memverifikasi usulan tersebut melalui SiPintar, melayani masyarakat. Saat pengumpulan usulan, dinas memberikan kelonggaran waktu kepada sekolah. Beberapa sekolah mengumpulkan usulan terlambat sehingga dinas kuwalahan.

Sekolah berperan untuk melakukan sosialisasi kepada siswa maupun wali siswa, melakukan pengusulan peserta didik dengan menandai status kelayakan dan mengisi kelayakan melalui Dapodik sebagai calon penerima PIP, dan menginformasikan kepada siswa maupun wali siswa saat pengusulan dan pencairan. Sekolah belum melakukan tugasnya secara optimal pada saat pengusulan. Hal ini dapat dilihat beberapa sekolah masih mengusulkan peserta didik yang orang tuanya memiliki penghasilan diatas rata-rata.



ketika ada orang tua yang ingin mengalihkan bantuan tersebut kepada siswa yang lebih membutuhkan. Dengan demikian, bantuan PIP akan tersalurkan kepada siswa miskin atau rentan miskin.

Terakhir, sumber daya peralatan berupa komputer atau laptop dan jaringan internet seperti *wifi* sebagai penunjang keberlangsungan distribusi KIP. Dinas maupun sekolah sudah memiliki sumber daya peralatan yang memadai walaupun beberapa sekolah harus menggunakan laptop pribadi.

## 2. Faktor Penghambat

Carl Friedrich dalam Solichin Abdul Wahab (2015:9) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Ketika tindakan tersebut tidak mengarah pada tujuan yang ingin dicapai, tentu akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan.

Hambatan dalam implementasi kebijakan KIP kepada siswa SMP di Kabupaten Bantul antara lain: (1) aspek

komunikasi yang terjalin antara sekolah dengan siswa atau wali siswa kurang optimal dan menyeluruh sehingga menimbulkan miskomunikasi atau perbedaan persepsi terhadap informasi yang diterima; (2) sumber daya manusia di dinas sebagai staf pengelola PIP masih kurang personil dikarenakan staf merangkap sebagai pelaksana sekaligus operator atau admin, sumber daya anggaran keseluruhan dikelola oleh pemerintah pusat sehingga kuota terbatas; (4) disposisi atau sikap dalam pelaksanaan kebijakan distribusi KIP dinilai kurang optimal dalam pelaksanaannya di sekolah. Hal ini berkenaan dengan diferensiasi wewenang dan tanggung jawab.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Implementasi Kebijakan Distribusi KIP kepada siswa SMP di Kabupaten Bantul mengacu pada aspek komunikasi kebijakan, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi berdasar pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar secara keseluruhan belum terlaksana secara optimal.

Pada aspek komunikasi kebijakan, informasi yang disampaikan sudah lengkap, namun saat penyampaian kepada siswa maupun orang tua siswa selaku kelompok sasaran melalui grup dan sosialisasi secara tidak rutin sering terjadi menimbulkan multipersepsi. Sumber daya manusia yang terdapat di dinas kurang personil karena setiap bidang hanya terdapat satu staf yang merangkap sebagai pelaksana dan admin pengelola PIP. Kuota dan anggaran pelaksanaan kebijakan KIP sepenuhnya dikelola oleh pemerintah pusat sehingga terbatas. Dinas maupun sekolah menyediakan fasilitas yang cukup memadai sebagai penunjang pelaksanaan distribusi KIP. Dinas dan sekolah menjalankan tugas sesuai dengan perannya. Sekolah memiliki kewenangan untuk mengusulkan siswa yang layak diusulkan dan dinas memverifikasi usulan dari sekolah. Sekolah dalam melakukan pengusulan belum optimal sehingga siswa mampu tetap diusulkan. Bagi siswa dan orang tua, kebijakan distribusi KIP ini dapat membantu memenuhi kebutuhan pendidikan serta siswa bisa fokus lebih fokus karena tidak ikut memikirkan biaya pendidikannya.

Faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan distribusi Kartu Indonesia Pintar yaitu:

Faktor pendukung terdiri dari disposisi dinas sudah optimal saat melakukan verifikasi, informasi yang disampaikan pemerintah pusat tidak lepas dari topik dan tujuan utama, orang tua yang siap melapor, serta sumber daya peralatan yang memadai.

Faktor penghambat meliputi aspek komunikasi antara sekolah dengan siswa atau wali siswa terjadi multipersepsi, sumber daya manusia di dinas masih kurang personil, sumber daya anggaran terbatas, aspek disposisi kurang optimal di sekolah.

## **Saran**

### 1. Bagi Pemerintah

Pemerintah perlu melakukan sosialisasi secara rutin dan meluas oleh pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan kepada kelompok sasaran sehingga tidak menimbulkan multipersepsi.

Pengusulan PIP jalur dewan lelaui pemangku kepentingan seharusnya memiliki kriteria pengusulan untuk siswa seperti pengusulan PIP jalur Dapodik.

Pemerintah perlu melakukan pembaruan dan *update* data dari sistem Dapodik setiap satu semester serta PIP dikelola langsung oleh sekolah.

### 2. Bagi Dinas

Dinas Pendidikan Kabupate Bantul sebagai pelaksana PIP Dikdasmen Tingkat Kabupaten perlu meningkatkan kerjasama dan komunikasi dengan sekolah tentang strategi pengusulan dan penyaluran berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan kepatuhan agar tepat sasaran. Selain itu, dinas tegas terhadap sekolah saat pendataan siswa yang benar-benar layak diusulkan.

### 3. Bagi Sekolah

Sekolah yang bertanggung jawab atas pengusulan siswa harus memperhatikan data yang dijadikan pertimbangan pengusulan ke dapodik dan bekerja sama dengan kelurahan dalam rangka validasi data sehingga tidak hanya berasal dari data SD yang tidak *update*. Informasi yang disampaikan kepada siswa, orang tua, maupun masyarakat lebih dioptimalkan. Kerjasama dengan bank penyalur lebih ditingkatkan.

### Rekomendasi Kebijakan

1. Sosialisasi terkait PIP dilakukan melalui berbagai media dan rutin dilaksanakan pada awal atau akhir tahun pembelajaran yang dapat diatur secara tertulis dalam peraturan Sekretaris Jenderal

Kemdikbudristek tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan PIP.

2. Kriteria pengusulan melalui jalur dewan dapat diatur secara tertulis dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan PIP.
3. KIP sebagai penanda atau identitas penerima PIP harus lebih diperjelas kegunaannya perpoint agar siswa yang memiliki KIP mendapatkan bantuan secara rutin.
4. Transparansi penerima PIP melalui jalur dewan kepada seluruh pelaksanaan kebijakan maupun siswa/orang tua siswa selaku kelompok sasaran

### DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. (2021). *Angka Putus Sekolah (APS) Per Jenjang Pendidikan*. [http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data-dasar/index/481-angka-putus-sekolah-aps-per-jenjang-pendidikan?id\\_skpd=1](http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data-dasar/index/481-angka-putus-sekolah-aps-per-jenjang-pendidikan?id_skpd=1) (Diakses pada 16 Desember 2021 pukul 15.22 WIB).
- Anonim. (2021). *Modus Bancakan Anggaran Bantuan Indonesia Pintar*. <https://new-indonesia.org/modus-bancakan-anggaran-bantuan-indonesia-pintar/> (Diakses pada 16 Desember 2021 pukul 16.01)
- Hardani et al. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- H.M. Hasbullah. (2014). *Kebijakan Pendidikan dalam Perspektif Teori*,

- Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jayani, Dwi Hadya. (2021). *938 Anak Indonesia Putus Sekolah Akibat Pandemi Covid-19*. Diakses dari: <https://databoks.katadata.co.id/> pada 15 Desember 2021 pukul 17.20 WIB.
- Kemendikbud. (2020). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 10, Tahun 2020, tentang Program Indonesia Pintar*.
- Miles, M.B., Huberman, A.M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis a Methods Sourcebook* (3<sup>rd</sup> ed.). Arizona: United States of America.
- Noeng Muhadjir. (2000). *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Yogyakarta: Raka Sarasin.
- Riant Nugroho. (2012). *Public Policy*. Jakarta: Gramedia
- Rohman, Arif. (2009). *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: LaksBang Mediautama.
- Setiawan, Farid dkk. (2021). Legitimasi Dan Komunikasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Dasar dan Keguruan*, 6(2), 17-18
- Sholikhah, E. (2018). Pemanfaatan Dana Program Indonesia Pintar (PIP) Oleh Siswa SMPN 2 Gedangsari Kabupaten Gunungkidul. *FOUNDASIA*, 9(1), 55-64.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Sumpeno, Triyono. (2020). Implementasi Kebijakan Tunjangan Kinerja Dinamis Berdasarkan Sistem Penilaian Berbasis Kinerja di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7(1), 81.
- Syaukani, dkk. (2004). *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Wahab, Solichin Abdul. (2015). *Analisis Kebijakan: Dari formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, J. (2017). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Meda Nusa Creative (MNC Publishing).
- Winarno, Budi. (2012). *Kebijakan dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo.